

- I. INFORMASI TENTANG PENDAFTARAN PAJAK DAERAH.
 1. Formulir Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah.
 2. KTP Wajib Pajak.
- II. INFORMASI TENTANG TARIF PAJAK DAERAH.
 1. Pajak Hotel : 10 %
 2. Pajak Restoran : 10 %
 3. Pajak Reklame : 25 %
 4. Pajak Genset : 1.5 %
 5. Pajak Parkir : 30 %
 6. Pajak Air Tanah : 20 %
 7. Pajak Sarang Burung Walet : 10 %
 8. Pajak Hiburan :
 - a. Tontonan film, akrobat, sulap, pertandingan olahraga sebesar 10%
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran sebesar 20 %
 - c. Karaoke sebesar 30 %
 - d. Diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 75 %
 - e. Sirkus sebesar 10 %
 - f. Permainan Bilyar, golf dan boling sebesar 20 %
 - g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 35 %
 - h. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 50 %
 - i. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10 %
- III. INFORMASI TENTANG YANG TERMASUK SEBAGAI PAJAK DAERAH.
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Genset
 6. Pajak Parkir
 7. Pajak Air Bawah Tanah
 8. Pajak Sarang Burung Walet
- IV. INFORMASI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.
 1. Pajak yang dipungut disetorkan ke Bendahara Penerima BPKPAD dengan menggunakan SSPD
 2. Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak atau penanggung pajak dengan sistem komputerisasi harus melampirkan hasil penjualan.
 3. Pembayaran pajak oleh wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak menggunakan sistem menghitung pajak sendiri dilakukan 2 x dalam satu bulan pada tanggal setiap tanggal 15 dan tanggal 28
 4. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya
- V. INFORMASI TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.
 1. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo maka diterbitkan surat peringatan, teguran atau surat sejenis lainnya

2. Surat peringatan, tuguran atau surat sejenis lainnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 hari sejak saat jatuh tempo

VI. INFORMASI TENTANG TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN SETORAN PAJAK DAERAH.

1. Pengajuan angsuran dan penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 (dua) persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 (dua) persen sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
4. Persetujuan terhadap permohonan angsuran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian angsuran.
5. Persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan lebih lanjut dengan surat persetujuan penundaan pembayaran.

VII. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN/ KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK.

1. Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
2. Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian, pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
4. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
6. Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 persen / bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
7. Pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Membayara Uang (SPMU).
8. Pengembalian kelebihan, pembayaran pajak harus dilampirkan penerimaan SKPDLB

9. Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

VIII. JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH KOTA YANG TERDAFTAR.

Banyaknya Jumlah Wajib Pajak Daerah Kota yang Terdaftar adalah sebanyak 577 Wajib Pajak.